

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI
(Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Demak)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

ROBET RIFA'I
1402016136

**JURUSAN AHWAL ASY-ASYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2017



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp.7606405

NOTA PEMBIMBING

Lam: 4 lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Robet Rifa'i
NIM : 1402016136
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : **Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi kasus di
Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2017

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP.19710402 200501 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : "Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)"
Nama : Robet Rifa'i
NIM : 1402016136
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Program studi : S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Semarang, 16 Januari 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Penguji I,

Sekretaris,



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 195601011984032001

Penguji II,

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 195601011984032001

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II,

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2017

Deklarator,



Robet Rifa'i
NIM. 1402016136

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Rum: 21).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim dengan Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karya tulis Skripsi yang penuh perjuangan dan menempuh perjalanan panjang ini saya persembahkan untuk :

- Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a paling khusuk selain do'a yang terucap dari kedua orang tua. Selalu menjadi alasan mengapa aku tetap bekerja keras dalam menuntut ilmu. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan dalam setiap urusannya.
- Kakakku yang selalu memberikan dukungan dalam perkuliahan dari awal semester hingga wisuda.
- Teman-teman kelas ASC14 , senasib, seperjuangan, dan sepenanggungan, terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
- Anggota Kontrakan Bukit Silayur Permai, Akbar, Syifa', Rouf terima kasih atas kebersamaan dan bantuan kalian semua.

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)" merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh suatu gejala sosial yaitu praktik poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang dilakukan salah satu warga masyarakat desa tersebut. Pada dasarnya jenis perkawinan poliandri dilarang oleh hukum Islam dan undang-undang yang ada di Indonesia, dalam hal ini yaitu diatur dalam KHI dan haram dilakukan oleh siapa pun.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis praktik poliandri. Dalam penelitian ini ditekankan pada obyek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dalam hal ini ada dua hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu mengapa bisa terjadi praktik poliandri (faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik poliandri), serta bagaimana akibat praktik perkawinan poliandri dilihat dari kajian sosio legal. Jika dilihat dari rumusan masalah di atas maka dalam analisis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya perkawinan poliandri dan akibat perkawinan tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses analisisnya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, praktik poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dilatar belakangi karena kedua pelaku tidak sabar segera melakukan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu proses perceraian dari suami pertama, sehingga dalam proses perkawinan antara keduanya pelaku wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika saat melangsungkan perkawinan pihak istri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan yang kedua tidak sah dan haram, dari perkawinan poliandri tersebut tidak dikaruniai keturunan. Jika dilihat dari segi sosio legalnya, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum Islam maupun hukum positif tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum.

Kata kunci: (Praktik poliandri, Sosio Legal, Faktor penyebab poliandri)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat bagi hambanya ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)” tanpa adanya suatu halangan apapun. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak mungkin akan selesai tanpa motivasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Yth. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum, selaku pembimbing I dan bapak Supangat M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya membantu, membimbing dan juga selalu memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Yth. Ibu Anthin Latifah M.Ag, selaku Kajor dan ibu Yunita Dewi Septiana M.A, selaku sekjur di Jurusan Ahwal As-Syassiyah yang selalu memberikan motivasi, pengarahan serta bimbingan dari awal pembuatan skripsi ini.

4. Yth. Para dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat membantu dalam penulisan skripsi ini dengan lancar serta semua pengurus staf di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongoo Semarang.
5. Bapak dan ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan semua tugas perkuliahan dari awal semester hingga wisuda tanpa suatu halangan apa pun.
6. Seluruh keluarga besar kelas ASC14 yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan, serta kerjasama semuanya dalam masa-masa perkuliahan dari awal hingga akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas budi baik yang beliau-beliau berikan, hanya doa yang bisa penulis sampaikan, semoga amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Amiin ya robbalalamin.

Semarang, 11 Desember 2017

Robet Rifa'i
NIM. 1402016136

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DEKLARASI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan penelitian	5
4. Kerangka Teori.....	6
5. Tinjauan Pustaka	7
6. Metodologi Penelitian	10
7. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN DAN POLIANDRI DALAM ISLAM	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	15
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19
3. Asas-asas Perkawinan.....	22

4. Hikmah Perkawinan	23
5. Perkawinan Poliandri.....	24

BAB III DESKRIPSI PRAKTIK POLIANDRI DI DESA KERANGKULON

KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK..... 28

1. Profil Desa Kerangkulon kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak...	29
2. Praktik Poliandri Desa Kerangkulon kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak	33
3. Pendapat Ulama tentang Poliandri Desa Kerangkulon kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.....	40

BAB IV ANALISIS PRAKTIK POLIANDRI DI DESA KERANGKULON

KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK44

1. Analisis Pelaksanaan Praktik Poliandri dalam Tinjauan Hukum Islam...47	
2. Akibat praktik poliandri dari perspektif sosiologi hukum	49

BAB V PENUTUP61

1. Kesimpulan	61
2. Saran-saran	62
3. Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Seperti pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan awal dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral yang menjadi momentum yang sangat bermakna bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan tidak hanya urusan atau kepentingan para mempelai atau kedua keluarga besarnya saja, akan tetapi masyarakat luas juga sangat berkepentingan terhadap perkawinan tersebut untuk mewujudkan tantangan masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu Negara perlu mengatur tentang tata hukum perkawinan berdasarkan cita hukum masyarakat Indonesia.³

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 30 yang didalamnya dinyatakan bahwa “Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk

¹ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 1, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 48.

³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015, hlm. 1.

menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”.⁴ Menurut C.S.T Cansil (1989: 225) undang-undang perkawinan menganut prinsip, “bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur”. Disamping itu menurut C.S.T Cansil (1989: 225) “perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat”.⁵

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁶

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷ Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An- Nisa’ ayat 3 :

⁴ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 1, *op.cit.*, hlm. 85.

⁵ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 225. Bandingkan dengan Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 35.

⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

⁷ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 3, *loc.cit.*,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁸

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Sedangkan apabila ada seorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami atau biasa disebut dengan poliandri, ini sering terjadi di masyarakat. Para ulama hukum Islam sepakat menetapkan, bahwa perkawinan dengan wanita yang sudah mempunyai suami, tidak sah dan dituntut hukuman rajam, bila terbukti sudah pernah berkumpul.⁹ Oleh karena itu, perkawinan tersebut hukumnya haram, karena berdasarkan pada nash Al- Qur'an surat An- Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm. 112.

⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm. 65.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كَانَ حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan.¹⁰

Uraian dari dua ayat di atas sudah dijelaskan bahwa seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari satu tetapi harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami terlebih dahulu dan seorang istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sudah mempunyai seorang suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami, seperti kasus yang terjadi di Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, telah terjadi pernikahan atau praktik poliandri. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang “ANALISIS TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI (Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak).

¹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 119.

B. Rumusan masalah

Masalah timbul dengan adanya kesenjangan antar *das sein* dengan *das sollen*, ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan. Masalah timbul dari akibat situasi yang bersumber dari dua variabel atau lebih yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan dan tanda tanya.¹¹Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa praktik perkawinan poliandri bisa terjadi di Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana akibat dari praktik perkawinan poliandri Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dalam kajian Sosiologi-Legal?

C. Tujuan penelitian

Tujuan umum berfungsi untuk memahami secara garis besar hakikat obyek dan tujuan khususnya dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan secara rinci masalah pokok penelitian, dalam hubungan ini obyek formalnya. Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik poliandri di Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak menurut tinjauan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat dari praktik pernikahan poliandri tersebut dalam kajian sosiologi legal.

¹¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 263.

D. Kerangka teori

Poliandri adalah ketika seorang wanita dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.¹² Dalam undang-undang perkawinan memang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan poliandri, namun dapat dilihat dari pasal 3 ayat 2 tersebut sudah dijelaskan syarat seorang suami apabila akan melangsungkan perkawinan yaitu perempuan yang akan dinikahi tidak diperbolehkan terikat dengan lebih 1 ikatan perkawinan.

Larangan Poliandri juga diatur dalam nash Al-Qur'an yaitu pada surat An Nissa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An Nissa’: 24).

Adapun dari dalil As Sunnah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :
 “siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang

¹² Mahjuddin, *op.cit.*, hlm. 67.

sah) wanita itu adalah bagi (wali)yang pertama dan keduanya”.(HR Ahmad, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi).

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu berisi : Pasal 40 KHI, “Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu”.

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu dengan perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik dalam peraturan perundang undangan di indonesia maupun hukum islam hanya memperbolehkan praktik poligami saja, sedangkan praktik poliandri dilarang atau tidak di izinkan. Maka apabila terjadi perkawinan poliandri, maka perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena tidak sesuai peraturan perundang undangan dan syari’at Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema, akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, ada penelitian yang mempunyai tema hampir sama dengan penelitian sekarang, penelitian yang dimaksud antara lain yaitu:

Pertama penelitian yang memusatkan masalah tentang poliandri yakni penelitian yang dilakukan oleh Mukhoiyaroh, Nafisatul, 06210104 (2010),

¹³ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* , Pasal 40, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm. 83.

mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)*. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh data bahwa di Desa Ngasem perkawinan poliandri dilakukan oleh ibu Mawar dengan jumlah suami 2 orang. Alasan yang mendasarinya yaitu karena faktor psikologis dimana suami kedua merupakan mantan pacar ketika masih muda. Sedangkan di Desa Kranggan pelaku perkawinan Poliandri yaitu ibu Melati mempunyai suami mencapai 7 orang. Adapun faktor yang mendukung karena alasan keyakinan yang diikutinya, yaitu bahwa dalam dirinya telah kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Perbedaan latar belakang masing-masing pelaku, ternyata berbanding lurus dengan dampak perkawinan poliandri tersebut. Hasil penelitian di atas lebih menekankan pada dampak sosial.¹⁴

Kedua penelitian dari Agus Muzzakin dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SITILUHUR GEMBONG KABUPATEN PATI”. Hasil penelitian ini lebih menekankan pada aspek dampak poliandri terhadap keharmonisan keluarga, karena dalam rumah tangganya tidak dikaruniai seorang anak dan dari pihak suami tidak bisa memberikan nafkah batin.¹⁵

¹⁴ Mukhoiyaroh Nafisatul, *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)*, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

¹⁵ Agus Muzzakin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Ketiga skripsi yang berjudul “ANALISIS PERKAWINAN POLIANDRI MENURUT HUKUM ISLAM (KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS I.A PEKANBARU NOMOR 1186/PDT.G/2010/PA.PBR)” yang dibuat oleh Surya Elhadi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam penelitian ini penulis fokus pada pembatalan pernikahan poliandri tersebut.¹⁶

Keempat, skripsi dari Andika Latifah Rohbaniah dari Universitas Islam Bandung yang berjudul “Status Hukum Wanita Yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Pengadilan NOMOR 35/Pdt.G/PA.Pdn” skripsi ini fokus pada akibat terjadinya pernikahan poliandri yang kemudian mengkaji putusan pengadilan atas dasar pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut.¹⁷

Kelima, skripsi dari Faizah Yusma “Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Pengadilan Agama No : 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit) dari Fakultas Hukum, Universitas Jember, yang akibat hukum dari adanya perkawinan poliandri dan juga fokus pada pembatalan perkawinan di pengadilan agama Jember.¹⁸

Dari penelitian yang sebelumnya, yang membedakan adalah perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten

¹⁶ Pardi, *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.PBR)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

¹⁷ Andika Latifah Rohbandiah, “*Status Hukum Wanita Yang Mempunyai Dua Suami (Poliandri) Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Pengadilan NOMOR 35/Pdt.G/PA.Pdn*” , Ilmu Hukum, Universitas Islam Bndung, 2015.

¹⁸ Faizah Yusma “*Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit)* dari Fakultas Hukum, Universitas Jember , 2016.

Demak terjadi ketika dalam proses pendaftaran persidangan dan perkawinan dilakukan secara *siri* dan tanpa izin dari pihak suami, penulis disini menekankan pada faktor penyebab terjadinya poliandri tersebut dan dilihat dari kajian sosio legal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.¹⁹

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, di mana data yang diperoleh semua dari lapangan. Penulis menggunakan penelitian hukum dari sudut tujuannya yaitu penelitian empiris, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Data yang diperoleh dari eksperimen atau observasi.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap kasus poliandri yang terjadi tersebut.

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif atau pun kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

¹⁹ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hlm. 4-5.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²⁰ Data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya atau sumber informan adalah pelaku poliandri di Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang akan menjadi informan penelitian yaitu bapak Nuri suami yang pertama, ibu Ani dan bapak Mashudi sebagai ulama yang telah menikah .

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹Data sekunder ini juga meliputi buku buku yang membahas tentang poliandri serta dokumen yang berasal dari Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang berisikan data primer. Data sekunder dapat dibag menjadi :

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²² Berupa undang-undang atau peraturan

²⁰ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, Cet 1, hlm. 57.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013, Cet 3, hlm. 136.

²² Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dari wawancara.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap- cakap langsung,²³ artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, kemudian data-data yang diperoleh dikumpulkan dan di arsipkan. Dalam metode ini diharapkan mendapat jawaban langsung yang jujur dan benar dari informan. Dalam pengumpulan data ini informan yang

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 135.

dimaksud adalah masyarakat Desa Wonosalam, pelaku poliandri, serta ulama' yang berada di desa Demong tersebut.

- b. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²⁴

5. Metode analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.²⁵ Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan praktik poliandri tersebut dengan hukum Islam dan juga dengan hukum positif.

G. Sistematika penulisan

Sebagai karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, sehingga secara global, materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

²⁵ Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997, hlm. 63.

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan tentang perkawinan secara umum dan perkawinan Poliandri.

A. Perkawinan (Pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif).

B. Perkawinan Poliandri (Pengertian poliandri, penyebab terjadinya Poliandri, Poliandri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif).

BAB III: Bab ini berisi tentang hasil wawancara dan observasi mengenai Praktik Poliandri, diawali dari profil dari Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi keagamaan, serta mendeskripsikan latar belakang terjadinya praktik poliandri yang meliputi profil responden, alasan melakukan poliandri, dan kehidupan rumah tangga keluarga yang melakukan poliandri dan juga pendapat Ulama desa tempat terjadinya poliandri.

BAB IV : Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik Poliandri di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

BAB V : Bab ini berisi penutup yaitu seluruh pembahasan berupa kesimpulan dengan uraian singkat serta menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran-saran dari hasil penelitian praktik poliandri ini.

BAB II

PERKAWINAN DAN POLIANDRI

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sesuai firman Allah SWT surat adz-Dzariat ayat 49, yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(QS. Adz-Dzariat:49).²

Secara etimologi Perkawinan dalam istilah ilmu fikih disebut **نكاح** dan **و الوطاء**, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu **الضم**.

1. Arti hakiki (yang sebenarnya) adalah **الضم** (menindih, menghimpit, berkumpul).
2. Arti metaforik (majas, kiasan) ialah **الوطء** atau **العقد**, bersetubuh akad atau perjanjian.³

¹ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 1, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

² Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Sinar Baru Alghansindo, 2011, hlm. 865.

³ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000, hlm. 27.

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab **نكاح** yang merupakan masdar dari kata kerja **نكح**. Sinonimnya **تزوج** kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.⁴

Pengertian perkawinan menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.⁵ Para ulama fikih berbeda pendapat tentang definisi nikah, di antaranya sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata **نكاح** atau **زواج** yang menyimpan arti memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz **تزوج** atau **انكح** untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

⁴ Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 10.

⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Al-hidayah, 1968, hlm. 1.

⁶ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 10-11.

kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁷ Sementara itu menurut Subekti (2000: 23) mengatakan, “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.⁸

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁹ Jika dalam UU No.1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur’ani seperti *mitsaqan, ghalidhan, ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹⁰ Perkawinan bukan saja mencakup syarat dan rukun saja tetapi juga mencakup bagaimana pernikahan harus dilakukan, juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain.¹¹

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang Perkawinan tersebut, kendati cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat

⁷ Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2000, hlm. 23.

⁹ Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 51.

¹¹ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 24.

Islam. Antara lain, kompilasi harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegang oleh umat Islam.¹²

Segolongan fuqaha, yakni jumbuh ulama, berpendapat bahwa nikah itu sunat hukumnya. Golongan Zhahiri berpendapat nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain lagi. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan dirinya.¹³ Silang pendapat ini disebabkan dalam memahami ayat. Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan atau dasar perkawinan bagi umat Islam adalah sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3).¹⁴

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dengan perempuan yang mampu, dalam hal ini adalah generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi

¹² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 47.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 394.

¹⁴ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, Terj. As'ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 274-275.

maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹⁵

Perkawinan sangat penting sebagai bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.¹⁶

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, berikut syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rahman (Hukum Perkawinan Islam, tt: 31).¹⁷

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2008, hlm.109.

¹⁷ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt, hlm. 31.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinannya.
- 3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
- 4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam *ijab qabul*.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
- 5. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan menganwinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
 - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
 - e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terikat dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
 - g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimumempat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁸

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul.¹⁹ Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm.56.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hlm. 21.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁰

Adapun syarat-syarat lain dari pernikahan menurut Prof. R. Subekti, S.H, (1990:3) mengatakan yaitu “pertama perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Mengenai usia untuk dapat melangsungkan perkawinan ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang Perkawinan, bahwa pihak pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan pihak wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Bandingkan bahwa dalam KUH Perdata usia-usia itu adalah 18 dan 15 tahun). Oleh pasal 6 (2) ditetapkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. (Bandingkan bahwa dalam KUH Perdata usia ini adalah 30 tahun)”.²¹

²⁰ Undang-Undang Perkawinan, Semarang: Bringin Jaya, tt, hlm. 9.

²¹ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 3.

Suatu perbedaan yang sangat penting dengan KUH Perdata ialah, jika menurut KUH Perdata suatu perkawinan, sesuai dengan pasal 26: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Artinya bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal di atas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri pada suatu ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan “*sah apabila dilakukan menurut hukum-hukum masing-masing agamanya*”.²²

h. Asas-asas Perkawinan

Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.²³ Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Ada enam asas yang bersifat prinsip di dalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

²² *Ibid.*, hlm. 3.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.7.

dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

i. Hikmah Perkawinan

Hikmah melakukan perkawinan yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana kehidupan manusia yang secara bebas dan mengumbar nafsu biologisnya tanpa melalui ikatan halal sebuah pernikahan. Menikah menjadikan harkat dan martabat manusia yang menjalaninya menjadi lebih mulia dan terhormat. Menikah memuliakan kaum wanita, banyak wanita yang akhirnya terjerumus pada kehidupan hitam hanya karena diawali oleh kegagalan menikah dengan orang-orang yang menyakiti kehidupan mereka. Inilah bukti kecintaan Allah SWT terhadap makhlukNya dengan memberikan cara yang baik kepada makhlukNya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusiawi.

Pernikahan memiliki banyak hikmah, diantara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1. Menjaga orang yang melaksanakannya dari perbuatan haram. Itu karena pernikahan adalah solusi terbaik yang paling sesuai dengan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual.

2. Melestarikan nasab dan membangun keluarga besar yang dapat menciptakan masyarakat makmur sentosa. Di dalamnya juga akan tercipta sikap saling menolong dan bahu membahu antar anggotanya.
3. Untuk menjaga keturunan dan memperjelas tanggung jawab, siapa yang merawat, membesarkan, dan mendidik mereka, itulah tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu, dibantu saudara dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini semuanya punya peran dan tanggung jawab masing-masing.
4. Memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang akan membuat bahagia semua pihak. Rasa itu tercermin dalam kehidupan saling mencintai, menyayangi, dan melindungi antar anggota keluarga.²⁴

Masih dalam kaitan hikmah perkawinan atau pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri, dan bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan dan sebagai penyalur nafsu birahi. Sebagai jalan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pada asas saling tolong menolong. Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Yazid berkata aku telah masuk bersama Al Qamah dan Aswad ali Abdillah kemudian Abdullah berkata telah ada bersama kami seorang pemuda yang tidak menemukan, kemudian Rasulullah saw. Bersabda kepada kami, " hai para pemuda sekalian, barangsiapa yang sudah sanggup di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat. ”(H.R. Bukhori).²⁵

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri

²⁴ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005, hlm. 21.

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid 3 Juz 6, Beirut: Darul Fikr, 1994, hlm. 142.

terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.²⁶

B. Poliandri

1. Pengertian Poliandri

Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* berarti banyak *Aner* berarti negatif dan *andros* berarti laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri.²⁷ Menurut Ali Husein Hakim (2005: 172) mengatakan, “poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami”.²⁸

2. Poliandri dalam Hukum Islam

Perkawinan poliandri dalam Al-Qur’an secara tegas dilarang berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain

²⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 147.

²⁷ Ensiklopedi Indonesia, Jilid V, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2736.

²⁸ Ali Husein Hakim. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj. A.H. Jemala Gemala, Jakarta: Al-huda, 2005, hlm. 172.

yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. An-Nisa: 24).²⁹

Adapun yang maksud dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat di atas yaitu bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami. Perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada di bawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain.³⁰ Oleh karena itu, diharamkanlah mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain. Kecuali budak yang tertawan dari medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan tinggal di negaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka bersuami, mereka tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini budak tersebut bila mereka menghendaki. Diperbolehkannya mengawini budak tawanan perang tersebut disebabkan jika budak perempuan itu telah masuk Islam, namun suaminya masih kafir. Sebab keislamannya yang memisahkan budak tersebut dengan suaminya yang masih musyrik.³¹ Tetapi, apabila perangnya itu bukan mempertahankan agama, tetapi masalah dunia, menurut Al-Maraghi, tidak

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, *op.cit.*, hlm. 119.

³⁰ H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008, hlm. 190-191.

³¹ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*, Terj. M. Jauhari Sulhan dan Fakhruddin, Jakarta: Tiga Pilar, 2007, hlm. 521.

dibenarkan menawan perempuan-perempuannya sebagai tawanan dan dijadikan budak/selir.

Ulama' Hanafiyah berpendapat bila mereka tersebut tertawan dengan suaminya tidak dibolehkan kepada yang lainnya. Sebab, penyebab kebolehan tersebut mesti berpisahnya suami istri tawanan itu, dalam arti yang satu di negara Islam dan yang satu di negara non-Islam.

Hikmah pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian, dari segi hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.

BAB III

PRAKTIK POLIANDRI DI DESA KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

A. Profil Desa Kerangkulon

Desa Kerangkulon berkoordinat 110.6571 LS/LU-6.91741 BT/BB dan terletak pada ketinggian 1-3 Mdpl, dengan jarak kurang lebih \pm 9 Km dari pusat kota Kabupaten Demak dan \pm dari pusat kantor Kecamatan Wonosalam. Beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 36° C dan curah hujan berkisar 65 mm/ tahun.¹

Luas wilayah Desa Kerangkulon adalah 311.173 Ha, terbagi dalam beberapa peruntukan sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Kerangkulon

No	Geografi	Luas	Persentase
1	Kawasan persawahan	170.812 Ha	54.89 %
2	Kawasan peternakan	2.320 Ha	0.74 %
3	Kawasan industri	11.532 Ha	3.70 %
4	Kawasan pemukiman	105.949 Ha	34.07 %
5	Jalan sungai	20.560 Ha	6.60 %
	Jumlah	311.173 Ha	100%

Dari data di atas tentang geografi di Desa Kerangkulon bahwa mayoritas adalah persawahan dengan luas mencapai 54.89 % dari keseluruhan wilayah Desa Kerangkulon, hal itu juga membuktikan mayoritas penduduk Desa Kerangkulon

¹ Data Geografi Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

adalah bekerja sebagai petani. Wilayah pemukiman penduduk bisa dikatakan tidak terlalu padat jika dilihat di tabel hanya 34.07 % dari keseluruhan wilayah Desa Kerangkulon. 6.60 % wilayah Desa Kerangkulon adalah meliputi wilayah sungai, dipesisir sungai masyarakat biasa digunakan sebagai daerah perkebunan. Wilayah Desa Kerangkulon, 3.70 % dari wilayah keseluruhan digunakan sebagai wilayah perindustrian, yang terdiri dari pabrik-pabrik pengolahan bahan mentah.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Kerangkulon adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mojodemak Kec. Wonosalam
2. Sebelah Timur : Desa Getas dan Desa Bunderan Kec. Wonosalam.
3. Sebelah Selatan : Desa Kalianyar, Desa Pilangrejo, dan Desa Sidomulyo
Kec. Wonosalam.
4. Sebelah Barat : Desa Pilangrejo dan Sidomulyo Kec. Wonosalam.

Berdasarkan pada data Administrasi Pemerintah Desa Kerangkulon, jumlah Penduduk yang tercatat secara administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Kerangkulon

No	Jenis kelamin	Tahun 2017	Persentase
1	Laki-laki	2.258 jiwa	51.17 %
2	Perempuan	2.154 jiwa	48.83 %
	JUMLAH	4.412 jiwa	100 %

Jika dilihat dari persentase tabel di atas penduduk Desa Kerangkulon lebih banyak laki-laki daripada penduduk perempuan dengan perbandingan 51.17 % penduduk laki-laki dengan 48.83 % penduduk perempuan.

Pada Tahun 2017 jumlah Kepala keluarga Desa Kerangkulon sebanyak 1350 KK terdiri atas 5 RW dan 36 RT. Jarak Desa Kerangkulon ini dengan pusat kota Demak sangat dekat, dan juga masyarakat Desa Kerangkulon dalam hal transportasi tidaklah kesulitan karena letak desa tersebut dilalui jalan raya atau jalan utama Purwodadi - Demak - Kudus - Semarang, dengan mayoritas jalan di desa tersebut 95% beton yang masih baru yang memudahkan masyarakat untuk beraktifitas.²

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Kerangkulon sangat beragam, hal tersebut bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Desa Kerangkulon

	Pendidikan	Tahun 2017	Persentase
Lulusan Pendidikan Umum	Tidak tamat SD	225 jiwa	6.55 %
	Sekolah Dasar/Sederajat (SD)	1.852 jiwa	53.99 %
	SLTP / MTs / Sederajat	875 jiwa	25.54 %
	SLTA / MA / sederajat	438 jiwa	12.77 %
	D1	6 jiwa	0.17 %
	D3	12 jiwa	0.34 %
	Sarjana S1	22 jiwa	0.64 %
	Jumlah	3.430 jiwa	100 %

Jika dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk Desa Kerangkulon adalah lulusan sekolah dasar/sederajat (SD) yaitu dengan jumlah 1.852 jiwa penduduk dengan persentase 53.99 % dari jumlah keseluruhan. Dari beberapa

² Data Geografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

jenjang pendidikan strata 1 (S1) masih tergolong sedikit dengan lulusan S1 hanya 22 jiwa atau 0.64 % dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Kerangkulon.

Dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Kerangkulon adalah bekerja sebagai petani, dalam hal ini sektor pertanian adalah mata pencaharian yang utama di Desa Kerangkulon. Hal tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Desa Kerangkulon adalah mayoritas persawahan dan juga didukung dari sektor perkebunan sebagai mata pencaharian tambahan. Dalam memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat di Desa Kerangkulon terlihat mampu dan cukup, itu bisa dilihat dari kepemilikan sepeda mobil, sepeda motor, TV, kulkas, dan bisa dibbilang mayoritas penduduk di Desa Kerangkulon mampu dan berkecukupan.³

Jika dilihat dari kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan warga di Desa Kerangkulon, mayoritas warga masyarakatnya menganut mazhab imam Syafi'I yang tergabung dalam organisasi masyarakat yaitu Nahdlatul Ulama (NU), hal tersebut bisa dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan seperti adzan dua kali dalam waktu sholat jum'at, membaca do'a *qunut*, *tahlil*, *manaqib*, ziarah kubur dan lain-lain.

Dalam kegiatan ibadah keseharian masyarakat di Desa Kerangkulon, masyarakat tampak patuh dalam beribadah, seperti hampir keseluruhan apabila waktu sholat tiba, masyarakat pergi ke mushola atau masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dalam menjalankan ibadah mereka dipimpin oleh beberapa tokoh agama yang sangat mereka hormati di Desa Kerangkulon tersebut. Para tokoh agama tersebut selalu mengajarkan pentingnya kegiatan sosial untuk selalu

³ Data Monografi Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

menjaga keakraban antara warga desa, sehingga bisa terciptanya kerukunan antara sesama muslim maupun non muslim. Kegiatan anak-anak sampai dengan remaja di Desa Kerangkulon bisa dikatakan sangat aktif, seperti kegiatan Madrasah Diniyah dan di Desa Kerangkulon juga terdapat beberapa pondok pesantren yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat.

B. Praktik Poliandri di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Dalam penelitian ini dideskripsikan profil responden, yaitu sebagai pelaku praktik poliandri antara seorang wanita dengan dua orang suami dan bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari. Adapun keterangan yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ibu Ani

Ibu Ani adalah seorang perempuan yang asli Desa Kerangkulon, wanita yang berusia 26 tahun, sehari-hari bekerja sebagai karyawan dealer motor. Wanita yang dari lahir sudah memeluk agama Islam yang merupakan warga asli kelahiran Desa Kerangkulon yang kemudian menikah dengan bapak Nuri yang berusia 31 tahun. Dari pernikahan tersebut sudah dikarunia dua orang anak perempuan.

Pada akhir 2016 ibu Ani menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Insan, mereka menikah dengan status ibu Ani masih terikat perkawinan dengan bapak Nuri atau tanpa adanya perceraian dengan suami yang sebelumnya. Dari pernikahan yang kedua ibu Ani belum dikarunia keturunan.

2. Bapak Nuri

Beliau adalah suami pertama ibu Ani yang beralamat di Dusun Karangpanggang, kecamatan Wonosalam, kabupaten Demak. Usia beliau sekarang 31 tahun. Ketika dahulu menikahi ibu Ani status bapak Nuri belum pernah menikah. Beliau lulusan salah satu SMA Negeri yang ada di kabupaten Demak, pekerjaan beliau adalah buruh harian lepas yang sering bekerja sampai ke luar Jawa untuk menafkahi keluarganya. Fisik bapak Nuri masih sehat karena umurnya tergolong masih muda.

3. Bapak Insan

Beliau suami kedua ibu Ani yang berusia 33 tahun. Sehari-hari beliau bekerja sebagai penjual motor di salah satu dealer di Desa Kerangkulon. Beliau merupakan penduduk asli Desa Kerangkulon, pada saat menikah dengan ibu Ani beliau berstatus sebagai duda.

Analisis terhadap praktik pernikahan yang terjadi antara ibu Ani dengan bapak Insan menjadi sebuah fenomena di dalam masyarakat atau lebih tepatnya di Desa Kerangkulon karena ibu Ani menikah lagi dengan seorang laki-laki lain yang bernama bapak Insan tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya atau yang pada saat bersamaan ibu Ani masih mempunyai ikatan dengan suami sebelumnya yaitu bapak Nuri.

Perkawinan ibu Ani dengan suami pertama yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, suami pertama masih sanggup memenuhi tanggung jawab kepada ibu Ani dan kedua anaknya. Akan tetapi banyak perselisihan yang terjadi seperti keluarga mereka memiliki banyak hutang, sering ditinggal pergi

bapak Nuri sampai pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa masalah tersebut, ibu Ani meminta gugat cerai dari bapak Nuri, akan tetapi bapak Nuri menolak dengan alasan kasihan dengan kedua anaknya yang masih sangat kecil dan masih perlu bimbingan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dengan tanpa persetujuan dari bapak Nuri, ibu Ani melakukan pendaftaran perceraian atau cerai gugat di Pengadilan Agama di Kabupaten Demak.

Setelah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Demak, ibu Ani kemudian memberitahu kepada bapak Nuri, ketika pada saat proses pendaftaran baru berlangsung beberapa hari ibu Ani melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Insan. Hal tersebut menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Desa Kerangkulon dikarenakan pada saat melangsungkan pernikahan, ibu Ani belum secara resmi bercerai dengan suami pertamanya. Pernikahan ibu Ani yang kedua dilangsungkan dengan hanya dihadiri keluarga dari masing-masing mempelai.

Meskipun ibu Ani masih dalam proses perceraian dengan suami pertamanya, hal tersebut tidak menghalangi niatnya untuk menikah kembali dengan laki-laki lain yaitu bapak Insan. Pernikahan yang kedua ibu Ani dilangsungkan di bawah tangan, yang menikahkan keduanya bukan seorang modin dari Desa Kerangkulon, karena modin desa tersebut mengetahui bahwa status ibu Ani masih terikat pernikahan dengan suami yang pertama dan belum resmi bercerai.

Bapak Nuri yang selaku suami pertama, ketika mendengar ibu Ani melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, dimana masih dalam proses

pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama Demak dengannya, beliau menanggapi dengan memberi nasihat kepada ibu Ani untuk menunda pernikahannya dengan calon suami yang kedua, karena belum resmi bercerai dengannya.

“Nek nikah neh secara agama sah kui nek wes bener bener cerai karo bojo, iki durung njalani sidang awakmu wes nikah meneh karo lanang liyo, kui bagi seng ngerti, ngajuke sidang durung dimulai, wes podo amor, nak pengen kawino seng sah, ora ngono iku carane, kui ora iso sah nak urung resmi cerai, saklawase kumpul kebo”. (jika menikah lagi secara cara agama bisa jadi sah apabila sudah benar-benar bercerai dengan suami sebelumnya, ini belum melakukan sidang dia sudah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, itu untuk yang tahu tentang agama, baru mengajukan sidang, sidangpun belum dimulai, sudah kumpul, kalau ingin menikah yang sah, tidak begitu caranya, itu belum sah kalau belum resmi bercerai, selamanya kumpul kebo).⁴

Walaupun sudah diberitahu suami yang pertama dan juga oleh beberapa masyarakat di Desa Kerangkulon, ibu Ani tetap melaksanakan pernikahan tersebut dikarenakan alasan ibu Ani adalah sudah mendaftarkan cerai gugat di Pengadilan Agama Demak yang dianggapnya sudah bisa melangsungkan pernikahan lagi walaupun belum ada putusan dari hakim. Seperti kutipan dari hasil wawancara dengan narasumber ibu Ani sebagai berikut:

“Nikahe lagi siri durung negoro, niki lagi sikuman tok kok. lah yo daripada gawe fitnah, gawe doso mending kan dihalalno sek, mboh mending sikuman sek, iki nikahe siri, bukane ora negoro tapi durung, aku kan yo butuh waktu, pengene yo negoro mengko nak aku meteng kepiye nak ra nikah negoro, karo Nuri wes ra iso dipertahankan mergo wes ra tau ngekei nafkah kanggo keluarga, sering kdrt, utange akeh”. (Nikahnya baru siri belum secara agama, ini lagi sikuman, daripada buat fitnah, buat dosa lebih baik dihalalkan dulu, ya lebih baik sikuman dulu, ini nikahnya siri, bukannya tidak ingin secara negara, tapi belum, saya kan butuh waktu, yang diinginkan ya secara negara sah, kalau aku hamil bagaimana jika tidak menikah secara negara, sama Nuri sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena sudah tidak pernah memberi nafkah buat keluarga, sering kdrt, hutangnya banyak).⁵

⁴ Wawancara dengan bapak Nuri, Tanggal 19 Juli 2017.

⁵ Wawancara dengan ibu Ani, Tanggal 19 Juli 2017.

Pernikahan kedua dilangsungkan di rumah ibu Ani yang berada di desa Demong Kerangkulon, dengan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat ibu Ani, warga desa Demong Kerangkulon tidak ada yang hadir karena pernikahan tersebut tidak mengundang warga sekitar. Modin yang menikahkan juga tidak berasal dari Desa Kerangkulon karena modin di Desa Kerangkulon sudah mengetahui status ibu Ani yang masih terikat dengan suami yang pertama. Modin yang menikahkan yaitu bapak Mashudi yang berasal dari Purwodadi, dengan syarat-syarat pernikahan yang sudah dipenuhi oleh ibu Ani dan juga bapak Insan, maka bapak Mashudi bersedia menikahkan keduanya, bapak Mashudi bersedia menikahkan karena beliau mengetahui bahwa ibu Ani sudah resmi bercerai dengan suami yang pertama seperti yang dikatakan ibu Ani.

“Syarat-syarat, rukun sudah dipenuhi jadi ya saya mau menikahkan, yang saya ketahui ibu Ani sudah bercerai dengan suami yang pertama, kemudian mau menikah lagi dengan suami yang kedua bapak Insan, daripada tidak ada ikatan resmi mereka sudah sering bertemu ya lebih baik dinikahkan secara agama dulu, untuk pernikahan secara negara kan bisa *nyusul* yang penting halal dulu buat mereka”.⁶

Selain itu, suami kedua ibu Ani yaitu bapak Insan sejak awal sudah mengetahui kalau ibu Ani masih dalam proses perceraian dengan suami yang pertama. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan keinginannya untuk menikahi ibu Ani. Dengan alasan untuk menghindari fitnah dari tetangga dan juga menghindari dosa karena sudah sering bertemu dengan ibu Ani maka hal tersebut mendorong bapak Insan untuk segera melangsungkan pernikahan dengan ibu Ani dengan pernikahan di bawah tangan.

⁶ Wawancara dengan bapak Mashudi, Tanggal 19 Juli 2017.

“Ya daripada nanti difitnah mending saya nikah dulu secara agama, kalau secara negara ya nanti saja, yang penting saya sudah halal, tidak dosa lagi kalau hidup serumah”.⁷

Berdasarkan keterangan yang dihasilkan dari wawancara di atas, ada beberapa sebab timbulnya fenomena praktik pernikahan yang terjadi di Desa Demong Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak semacam ini yaitu ketidaktahuan bagaimana prosedur pernikahan yang sah menurut agama dan juga menurut negara, yang kedua kurang bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga yaitu kemauan calon suami kedua yang tetap bersedia menikah walaupun masih berstatus ikatan dengan laki-laki lain.

Untuk kehidupan sehari-hari ibu Ani tinggal satu rumah dengan suami yang kedua yaitu bapak Insan. Sedangkan untuk bapak Nuri sudah tinggal bersama dengan orang taunya di desa Karangpanggung, walaupun masih saat itu masih dalam proses sidang perceraian di Pengadilan Agama Demak atau bisa dikatakan bahwa bapak Nuri masih terikat dengan ibu Ani karena belum adanya putusan dari hakim yang menangani perkara perceraian tersebut. Dalam masalah ekonomi di kehidupan rumah tangga bapak Nuri dengan ibu Ani juga bisa di bilang berkecukupan, karena keduanya sama-sama bekerja dan hasil kerjanya untuk menafkahi kedua anaknya.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau

⁷ Wawancara dengan bapak Insan, Tanggal 19 Juli 2017.

kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Maka dari itulah pernikahan tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya. Melihat dari pernikahan yang dilakukan antara ibu Ani dan bapak Insan yang saat ini masih dipermasalahkan karena syarat dan rukunnya tidak diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan antara keduanya.

Dari pelaksanaan pernikahan antara keduanya ada beberapa syarat yang semestinya harus diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan. Syarat yang pertama dari mempelai laki-laki yaitu bapak Insan sewaktu melaksanakan pernikahan yaitu harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, kemudian dari mempelai perempuannya yaitu ibu Ani dalam melaksanakan pernikahan saat itu syarat yang harus dipenuhi yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Kemudian pada saat berlangsungnya pernikahan tentu juga harus adanya wali nikah, bahwa saat berlangsungnya pernikahan dari pihak wali sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan wali nikah. Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa syarat wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.

Syarat yang keempat yaitu saksi pernikahan, kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan supaya nilai dari kesaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Kemudian yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi, selain merupakan rukun nikah, itu

dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Pada saat berlangsungnya pernikahan antara bapak Insan dengan ibu Ani juga telah memenuhi syarat untuk menghadirkan dua orang saksi.

Kemudian pelaksanaan akad nikah, hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwij*, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam haji atau umrah. Dari ketentuan tersebut yang menikahkan antara bapak Insan dan ibu Ani adalah bapak Mashudi karena dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menikahkan keduanya.

C. Pendapat Ulama tentang Praktik Poliandri di Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Warga desa Demong Kerangkulon sebetulnya sudah mengetahui hal tersebut, akan tetapi untuk menasehati ibu Ani tidak berani atau sungkan. Ketika masyarakat mencoba menasehati jawaban ibu Ani selalu mengatakan bahwa pernikahannya yang kedua adalah sah menurut agama dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan, karena pernikahannya dilaksanakan ketika sedang proses perceraian dengan bapak Nuri. Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa tokoh agama di desa Demong Kerangkulon, yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak

dibenarkan dan tidak dapat diterima dari sudut hukum Islam maupun hukum positif, ada dua ulama yang bisa dijadikan responden yang mengetahui praktik poliandri tersebut. Berikut ini adalah pendapat ulama terhadap praktik poliandri yang dilakukan oleh ibu Ani.

1. Bapak Ali Mustofa

Beliau adalah seorang tokoh agama di Desa Kerangkulon, rumah beliau tidak terlalu jauh dari rumah ibu Ani. Ketika ibu Ani melakukan pernikahan yang kedua, dari keterangan saat wawancara beliau tidak mengetahuinya, itu dikarenakan waktu acara akad nikah hanya mengundang keluarganya saja, dan bapak Ali Mustofa baru mendengar kabar tersebut dari pembicaraan warga sekitar ketika selesai sholat berjamaah di mushola keesokan harinya. Berikut keterangan yang di dapat dari hasil wawancara dengan beliau :

“Sebagai tetangga dekat dengan ibu Ani, saya juga sempat mencoba bertanya mengapa menikah lagi, padahal sebelumnya ibu Ani belum resmi bercerai dengan bapak Nuri. Akan tetapi ibu Ani tetap dengan pendapatnya, kalau dalam masa proses persidangan berlangsung beliau sudah bisa nikah lagi walaupun dengan cara siri, dan ibu Ani mengatakan pernikahannya sah menurut agama Islam dan daripada nanti difitnah mending nikah dulu secara agama *biar* tidak berdosa. Dari keterangan ibu Ani saya mencoba memberi penjelasan kalau salah satu syarat menikah lagi itu tidak hanya adanya kedua mempelai, seagama, saksi, ijab qabul, akan tetapi juga dari mempelai wanita harus benar-benar tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Kalau laki-laki boleh-boleh saja karena agama tidak melarang, tapi kalau wanita ya harus bercerai dulu dengan suami sebelumnya, itu pun nanti juga tidak langsung bisa menikah lagi masih menunggu juga masa iddah, dan menurut pendapat saya pernikahan ibu Ani yang kedua tidak sah menurut agama karena pada saat pernikahan masih terikat dengan pak Nuri”⁸.

Terkait dengan hasil wawancara dengan narasumber yang pertama, ulama tersebut sudah berusaha memberikan nasihat supaya ibu Ani tidak

⁸ Wawancara dengan bapak Ali Mustofa, Tanggal 19 Juli 2017.

melakukan praktik poliandri tersebut, dan apabila ingin menikah kembali harus menunggu putusan resmi dari hakim Pengadilan Agama Demak. Karena ibu Ani tetap bersikukuh kalau pernikahannya tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam, bapak Ali dan warga sekitar juga pernah berunding untuk mencari jalan keluar supaya permasalahan ibu Ani dapat diselesaikan tanpa harus berdebat, sehingga dapat menjadikan permusuhan di antara warga sekitar.

2. Bapak Maskur

Beliau adalah warga asli Desa Kerangkulon yang rumahnya juga dekat dengan pelaku praktik poliandri. Sebagai tetangga ibu Ani, bapak Maskur tentu juga peduli dengan permasalahan ini, apalagi ini menyangkut tentang hukum yang ada di dalam masyarakat. Berikut keterangan yang di dapat dari hasil wawancara dengan bapak Maskur.

“Saat itu saya sempat sedikit berbicara dengan ibu Ani, tentang statusnya yang masih bersuami dengan bapak Nuri, saya memberitahukan kepadanya kalau tindakannya tersebut melanggar hukum dan itu salah, harusnya kalau ingin menikah lagi ya harus menunggu ketokan palu putusan hakim, tapi pada saat itu juga ibu Ani masih berpendapat kalau tindakannya sudah benar, daripada nanti di fitnah tetangga ya mending dia nikah dulu saja sambil menunggu layang abang istila h putusan dari Pengadilan, ya karena susah dikasih tahu gimana lagi, warga sekitar juga sering membicarakan hal ini, dari pihak keluarga sebenarnya juga melarang ibu Ani untuk menikah kembali, tapi malah di bentak-bentak tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang”⁹

Dari keterangan narasumber yang kedua, hal tersebut tidak dibenarkan, karena status ibu Ani yang masih belum resmi bercerai, beliau berpendapat kalau tindakan itu melanggar hukum agama maupun hukum negara yang harusnya jika ingin menikah kembali harus menunggu putusan dari hakim.

⁹ Wawancara dengan bapak Maskur, Tanggal 19 Juli 2017.

3. Bapak Muhsin

Tidak jauh berbeda dengan bapak Ali Mustofa dan juga bapak Maskur, bahwa beliau juga sangat menentang pernikahan yang dilakukan ibu Ani. Beliau tidak pernah menasihati langsung kepada pelaku karena masih sungkan dan takutnya bisa menimbulkan permusuhan, hanya saja beliau juga prihatin atas tindakan ibu Ani tersebut yang menikah lagi, tentu saja hal tersebut menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan menjadi tabu yang sesungguhnya niat awal ibu Ani untuk menghindari fitnah dan dosa justru menyalahi norma hukum dan agama yang ada di masyarakat.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara di atas bahwa pernikahan kedua ibu Ani, menurut ketiga ulama Desa Kerangkulon semua mempunyai pendapat yang sama yaitu tidak membenarkan tindakan ibu Ani dan bapak Insan yang melakukan pernikahan tanpa memperhatikan status ibu Ani yang masih terikat pernikahan dengan bapak Nuri, walaupun saat terjadinya pernikahan sedang dalam proses pendaftaran cerai gugat di Pengadilan Agama Demak, tapi jika belum adanya putusan dari majelis hakim maka status ibu Ani belum resmi bercerai dengan bapak Nuri. Ketiga ulama tersebut tentu menganggap pernikahan tersebut yang dilakukan ibu Ani suatu pernikahan yang haram dan juga mengarah ke perzinahan karena terjadi kerusakan dalam persyaratan pernikahan yang dalam hukum islam melarang menikahi seorang wanita yang masih berstatus terikat dengan laki-laki lain.

Ketiga ulama tersebut beserta beberapa warga sekitar pernah membicarakan hal tersebut dalam suatu forum untuk mencari solusi mencari

jalan keluar masalah ini supaya dampak sosial yang nantinya diterima oleh ibu Ani tidak terjadi, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Kerangkulon mengetahui pernikahan ibu Ani yang kedua dengan bapak Insan Magfur. Tujuan awal yang sebenarnya untuk menghindari dosa dan juga fitnah justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar dampaknya.

Pelaksanaan pernikahan antara ibu Ani dengan bapak Insan dapat diperoleh keterangan bahwa permasalahan yang tampak ada pada syarat-syaratnya yang sebagaimana terdapat dalam hukum Islam bahwa dilarang menikahi wanita yang dalam waktu yang sama masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Solusi dari ulama' beserta warga sekitar yang pernah memberi nasihat kepada kedua pelaku poliandri tersebut adalah melakukan pembatalan pernikahan untuk menghindari perbuatan zina.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI DI DESA
KERANGKULON KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian perkawinan menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.² Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.³ Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.

Dalam undang-undang perkawinan memang menganut asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak suami bisa melakukan poligami, seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin.⁴ Walaupun Pengadilan Agama sudah memberi izin, akan tetapi

¹ Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 1, Bandung : Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Al-hidayah, 1968, hlm. 1.

³ Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1.

⁴ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dalam praktek perkawinan dengan beberapa perempuan meliputi kemampuan, keadilan dan batasan jumlah istri dengan batas maksimal empat orang. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila a). istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

masih ada batasan-batasan yang berupa syarat kepada seorang suami jika ingin beristri lebih dari satu.⁵ Selain poligami, ada jenis perkawinan lain yaitu poliandri, yaitu perkawinan seorang istri yang mempunyai dua orang suami dalam waktu yang sama, namun perkawinan jenis ini dilarang orang hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁶

Dalam penelitian ini ditekankan pada obyek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dalam hal ini ada dua hal yang dapat dijadikan dasar analisis yaitu meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik poliandri, rukun dan syarat perkawinan saat dilangsungkannya perkawinan antara kedua pelaku poliandri serta akibat praktik perkawinan poliandri. Jika dilihat dari beberapa aspek di atas maka dalam analisis ini kemudian akan didapat informasi tentang penyebab terjadinya perkawinan poliandri dan akibat perkawinan tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

Pada bab sebelumnya sudah dipaparkan tentang alasan-alasan dari pelaku poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Informasi yang didapat dari hasil wawancara langsung terhadap narasumber adalah bahwa suami pertama ibu Ani pada dasarnya tidak ingin bercerai, namun dari ibu Ani masih ingin tetap bercerai dengan mendaftarkan

sebagai istri, b). istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). istri tidak dapat melahirkan keturunan, bisa dilihat dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 47.

⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶ Penjelasan mengenai larangan perkawinan yang bersifat *mu'aaqat* seperti yang termuat dalam pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang masih terikat dengan pria lain dapat dilihat dalam Amiur Nuruddin & Azhari akmal tarigan, *Hukum Perdata Isalam Di Indonesia*, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004, hlm.150.

cerai gugat ke Pengadilan Agama Demak, namun fakta yang didapat pada saat wawancara yaitu pada saat ibu Ani sedang mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Demak dan saat itu belum dimulainya persidangan, ibu Ani sudah menikah lagi dengan pria lain yaitu bapak Insan. Pernikahan kedua yang dilangsungkan ibu Ani tanpa menunggu putusan resmi dari pengadilan dengan menikah secara siri yang dinikahkan oleh tokoh agama yang diundang dari desa lain, tentu saja hal tersebut menuai konflik dari pihak suami pertama ibu Ani yang menganggap pernikahan ibu Ani yang kedua tidak sah.

Analisis penulis yang realitasnya terjadi dalam kehidupan masyarakat atau tempat penulis melakukan penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya poliandri adalah pelaku poliandri mengabaikan prosedur atau tata cara perkawinan dan prinsip perkawinan yang di dalamnya meliputi berbagai macam syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga pelaku poliandri tersebut mengabaikan prinsip pernikahan yang seperti termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.⁷ Dengan demikian, dalam konteks Hukum Perdata, perkawinan pluralisme hukum. Dalam rangka untuk memfasilitasi pluralisme hukum perkawinan ini.

Bagi masyarakat yang beragama Islam, perkawinan dilaksanakan oleh institusi KUA, sedangkan bagi agama non Islam, dilaksanakan oleh institusi Kantor Catatan Sipil. Asas yang paling dominan dalam perkawinan yang diatur

⁷ Undang-Undang Perkawinan, *op.cit.*, hlm. 9.

dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah monogami yang terbuka, dalam artian masih dimungkinkan terjadinya perkawinan poligami dengan persyaratan yang limitatif.

Dalam Pasal 1 UU No 1974, prinsip monogami ini, menjadi asas yang fundamental dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga berbagai bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif, adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu berisi: Pasal 40 KHI Ayat 1, “Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu dengan perkawinan dengan pria lain”.

A. Pelaksanaan praktik poliandri dalam tinjauan hukum Islam

Sesuai dengan esensi dan tujuan pernikahan dalam asas hukum Undang-Undang Perkawinan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal yang sama juga terdapat dalam KHI yang dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁸ Pada bab III, berdasarkan dari hasil penelitian bisa didapat keterangan bahwa kasus pernikahan ibu Ani yang kedua terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan syaratnya yang harus dipenuhi kedua mempelai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum

⁸ Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

Islam, akan dijelaskan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Pelaksanaan perkawinan antara keduanya ada beberapa syarat yang semestinya harus diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan. Syarat yang pertama dari mempelai laki-laki yaitu bapak Insan sewaktu melaksanakan pernikahan yaitu harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, kemudian dari mempelai perempuannya yaitu ibu Ani dalam melaksanakan perkawinan saat itu syarat yang harus dipenuhi yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. Dari pelaksanaan perkawinan antara keduanya, jelas untuk syarat yang terakhir dari calon mempelai wanita tidak bisa dipenuhi karena masih dalam ikatan perkawinan dengan bapak Nuri sebagai suami pertama ibu Ani.

2. Wali nikah, syarat-syaratnya:

Syarat dari wali nikah yang harus dipenuhi adalah Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. Wali dari ibu Ani yaitu bapak Nor Khamid oleh penulis didapat informasi dari akta lahir dari ibu Ani yang memang disitu bapak Nor Khamid adalah bapak kandung dari Ibu Ani secara biologis dari perkawinan yang sah menurut hukum dan juga sudah memenuhi kriteria sebagai wali nikah dari ibu Ani.

3. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

Syarat yang keempat yaitu saksi perkawinan, kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan supaya nilai dari kesaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Kemudian yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi, selain merupakan rukun nikah, itu dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Pada saat berlangsungnya pernikahan antara bapak Insan dengan ibu Ani juga telah memenuhi syarat untuk menghadirkan dua orang saksi.

4. *Ijab Qabul*

Kemudian pelaksanaan *Ijab Qabul*, hukum Islam memberikan ketentuan-ketentuan bahwa syarat-syarat *Ijab Qabul* dalam akad nikah adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemahan dari kata-kata nikah atau *tazwij*, antara *Ijab* dan *Qabul* bersambung, antara *Ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan *Ijab Qabul* itu tidak sedang dalam haji atau umrah. Dari ketentuan tersebut yang menikahkan antara bapak Insan dan ibu Ani adalah bapak Mashudi karena dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menikahkan keduanya.

B. Akibat hukum praktik poliandri dari perspektif tinjauan hukum Islam.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu : (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul.⁹

Rukun dan syarat wajib dipenuhi oleh kedua mempelai jika akan melaksanakan pernikahan, seperti pengertian yang sudah disebutkan jika tidak memenuhi salah satu rukun maupun syaratnya maka pernikahan tersebut tidak sah. Terkait dengan praktik pernikahan terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak menurut analisis penulis pernikahan kedua ibu Ani dengan bapak Insan tidak sah karena tidak memenuhi syarat perkawinan. Adapun syarat khusus dari pihak calon mempelai wanita yaitu Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, Jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinannya.

Diperoleh informasi langsung dari narasumber seperti yang tercantum dalam bab III bahwa ibu Ani beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, sudah diberikan izin untuk menikah lagi walaupun itu adanya rasa terpaksa dari pihak keluarga karena keinginan kuat dari ibu Ani untuk menikah lagi, dan syarat yang terakhir tidak terdapat larangan pernikahan. Syarat yang terakhir inilah yang menjadi fokus analisis dari penulis karena dari hasil wawancara dan bukti-bukti di lapangan yang diperoleh secara langsung menyebutkan bahwa saat berlangsungnya pernikahan yang kedua ibu Ani tidak memperhatikan syarat yang terakhir yaitu masih adanya larangan pernikahan.

⁹ Ahmad Rofiq., *loc.cit.*

Pada saat itu ibu Ani masih terikat sah dengan suami pertamanya yaitu bapak Nuri dan pada saat pernikahan kedua keinginan ibu Ani sedang mengajukan *khulu'*.¹⁰ Keinginan yang sebaliknya terjadi saat sebenarnya pihak suami pertama ibu Ani masih ingin berumah tangga dengan ibu Ani, karena masih sanggup memberikan nafkah batin maupun lahir. Hal yang masih dipertimbangkan pihak suami pertama yaitu bapak Nuri adalah dalam berumah tangga mereka sudah mempunyai keturunan dua orang anak perempuan. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi ibu Ani untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan, yang beralasan sudah tidak cocok dengan bapak Nuri yang sering terjadi perselisihan. Fokus analisis penulis dalam perkara ini adalah saat ibu Ani mengajukan gugat cerai dan saat itu ibu Ani menikah lagi. Pernikahan yang kedua terjadi pada saat gugat cerai ibu Ani terhadap suami pertamanya diajukan, dengan tidak memperhatikan bahwa tindakan tersebut bisa mengarah pada hal perzinahan, hal tersebut bisa dikatakan mengarah kedalam hal perzinahan karena pernikahan yang kedua ibu Ani masih terikat perkawinan sah dengan bapak Nuri.

Seperti yang terdapat pada bab III telah disampaikan bahwa ibu Ani menganggap pernikahan yang kedua dengan bapak Insan sah secara agama dan merasa bahwa syarat yang ada dalam hukum Islam telah dipenuhi semua tanpa adanya kecacatan. Kemudian ibu Ani juga tidak mengindahkan nasihat-nasihat dari keluarga dan juga tetangga terdekat, dan tetap pada pendiriannya. Akan tetapi

¹⁰ Pada bab 1 tentang ketentuan umum huruf *i* diterangkan, *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti halnya cerai talak, mengalami perubahan. Dilihat dalam Ahmad Rofiq., op.cit. hlm. 237.

dalam fakta yang didapat bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi calon mempelai wanita yaitu ibu Ani masih ada larangan pernikahan yang pada saat itu masih terikat dengan perkawinan sebelumnya karena belum resmi bercerai dan belum ditalak oleh suami pertamanya yaitu bapak Nuri. Hal ini jelas membuktikan bahwa faktor penyebab utama dari praktik poliandri ini menurut penulis adalah ketidaktahuan pelaku poliandri tentang rukun dan syarat-syarat sahnya melakukan perkawinan dan juga tidak memperhatikan esensi dan tujuan perkawinan seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan yang kedua ibu Ani dengan bapak Insan yang sudah jelas terdapat kecacatan dalam syaratnya. Ada dua macam pernikahan yang termasuk dalam nikah yang tidak sah karena adanya kecacatan dalam rukun dan syaratnya. Menurut Ulama Hanfiah membedakan antara keduanya yaitu akad *batil* dan akad *fasid*, *batil* adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokoknya dan sedangkan *fasid* adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, pernikahan yang dibatasi waktunya dengan menggunakan *shighat* nikah atau kawin atau yang lain dari beberapa lafal yang menjadi akad nikah, dan berpoligami. Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad disebut *batil* dan jika terjadi di luar rukun akad disebut *fasid* (rusak).

Dinyatakan oleh Abdurrahman Al-Jaziry dalam kitabnya *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* :

النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما اختل زكن من اركانه
والنكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya,

Sedangkan nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah”.

Dari analisis penulis, akad pernikahan yang dilakukan oleh ibu Ani dengan bapak Insan merupakan akad nikah *fasid*, karena terjadi cacat pada syaratnya.¹¹ Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan, hanya apabila salah satu dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu bisa dikatakan tergolong dalam nikah yang rusak dan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hukum akad *fasid* tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Akad nikah fasid bukan rusak pada dasarnya, tapi rusak dari segi salah satu sifat yang dituntut syara' agar direalisasikan.

Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad *fasid* ini hukumnya maksiat. Disini penulis memberikan solusi kepada kedua pelaku poliandri yaitu bagi kedua suami istri yang melakukan akad *fasid* hendaknya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad *fasid* tidak diperbolehkan menurut syara'. Jika tidak berpisah (*furqah*) berdasarkan kesadaran diri sendiri maka bagi yang mengetahuinya, wajib memisahkan mereka atau melaporkan ke penghulu agar kemaslahatan kaum muslimin, baik dari segi duniawi maupun ukhrawi. Jika sudah terjadi percampuran antara keduanya maka ada kewajiban akan sesuatu dari pengaruh-pengaruh nikah *fasid* tersebut. Ada beberapa pengaruh akibat percampuran dalam akad fasid, yaitu sebagai berikut :

1. Menolak hukuman zina karena adanya syubhat (kesamaran).
2. Jika mahar disebutkan dalam akad, kewajibannya adalah membayar minimal dari yang disebutkan dan membayar mahar *mitsil*. Demikian itu karena percampuran laki-laki dan wanita mewajibkan salah satu dari dua perkara,

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 132.

yaitu mahar dan adakalanya hukuman. Hukuman di sini sudah terhapus karena *syubhat* yang masih ada adalah mahar. Dalam akad ini, mahar yang disebutkan tidak wajib dibayar penuh karena akad *fasid* dikembalikan kepada nilai hakiki, yaitu mahar *mitsil* dalam masalah ini, hanya jika mereka rela dengan yang sedikit maka tidak perlu ditambah.

Pada praktik pernikahan ibu Ani dengan bapak Insan tidak sahnya pernikahan keduanya karena belum adanya putusan resmi maupun pelanggaran ikrar taklik talak antara perkawinan bapak Nuri dengan Ibu Ani. Seperti dalam hukum Islam hal tersebut juga sudah dijelaskan tidak sahnya pernikahan ibu Ani dengan bapak Insan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 24).¹²

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat baik karena kurangnya rukun dan

¹² Al-Qur'an dan Terjemah, *loc. cit.*

syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah agar pernikahan tersebut tidak terlaksana. Dengan adanya Undang-Undang tersebut pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang undangan.¹³ Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Sebelum terjadinya pernikahan kedua ibu Ani dengan bapak Insan seharusnya pihak-pihak terdekat dari mempelai wanita melakukan pencegahan, karena mempunyai hak akan hal tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam pasal 8, yang selanjutnya dijelaskan bahwa apabila seorang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, misalnya karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama islam.¹⁴

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Hal yang seharusnya dilakukan pihak keluarga atau orang terdekat sebelum terjadinya pernikahan kedua antara ibu Ani dengan bapak Insan yaitu melakukan pencegahan karena hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengatur siapa-

¹³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 32.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013, hlm. 12.

siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut. Pasal 14

UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampunan, sehingga dalam perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.¹⁵

Dari hasil observasi dilapangan hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak-pihak terdekat mulai dari keluarga sampai tetangga sekitar rumah ibu Ani. Namun dengan keinginan untuk menikah kembali dan juga dengan opini pribadi dari ibu Ani bahwa hal tersebut tidak melanggar hukum Islam maka perkawinan kedua tetap dilaksanakan.

Jika usaha-usaha yang pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka langkah-langkah pembatalan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Macam-macam alasan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan karena tidak dicatat di PPN

Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam., *op.cit.* hlm. 35

menurut peraturan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat dapat dikategorikan sebagai nikah *fasid* dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama.

2. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di kantor PPN yang tidak berwenang.

Perkawinan yang dilaksanakan di kantor pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak dipenuhi. Oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

3. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah.

Menurut hukum Islam untuk perkawinan anak perempuan diperlukan izin dari ayahnya selaku wali *mujbir*, kecuali dalam hal bahwa dari pihak hukum tidak ada halangan terhadap dirinya lelaki yang hendak mengawini anak gadis itu, dalam hal mana anak ini berhak untuk membawa haknya ke hadapan pembesar yang berkuasa, izin siapa untuk perkawinannya dijadikan pengganti izin dari wali *mujbir*.¹⁶

4. Pembatalan perkawinan karena penipuan dan salah sangka mengenai diri atau suami istri.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap suami atau istri.

¹⁶ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Alma'arif, 1979, hlm. 21.

5. Pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar.

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas sukarela. Kedua mempelai harus saling mengenal lebih dahulu sebelum akad nikah dilaksanakan. Tidak diperbolehkannya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman dilarang.

6. Pembatalan perkawinan karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.¹⁷

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak, dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.¹⁸

Ruang lingkup yang paling sederhana dari kajian sosiologi ini adalah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tindakan melawan hukum. Sebagaimana analisis penulis bahwa pernikahan antara ibu Ani dengan bapak Insan merupakan pernikahan yang haram. Respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum Islam maupun hukum positif tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum.

Hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa hukum yang ada di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak kurang adanya dukungan

¹⁷ Ahmad Rofiq., *op.cit.* hlm. 121.

¹⁸ Ali Imron., *op.cit.* hlm. 38.

dari norma lain sehingga fungsi dari norma hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan tidak berjalan dengan baik maka mengakibatkan gejala sosial seperti praktik poliandri yang terjadi tersebut. Disini masyarakat Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tidak mampu memberikan pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.

Pada dasarnya praktik poliandri yang dilakukan oleh ibu Ani dengan bapak Insan keluar dari esensi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Ada enam asas yang bersifat prinsip di dalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Tujuan pokok perkawinan dalam Islam juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

Pembatalan pernikahan antara ibu Ani dengan bapak Insan harus dilakukan karena saat terjadinya perkawinan ada kecacatan dalam syarat nikah dari mempelai wanita sehingga termasuk kedalam nikah yang *fasid*. Dengan mempertemukan antara ibu Ani dan bapak Insan dalam satu majelis dengan dihadirkan ulama yang menikahkan, wali nikah dan kedua saksi saat terjadinya akad antara keduanya, sehingga tidak adanya masalah yang timbul dikemudian hari karena praktik tersebut tetap dilaksanakan.

Solusi yang diberikan penulis dalam analisis ini memang perlu dikaji lebih mendalam lagi tapi pada dasarnya solusi yang diberikan oleh penulis tidak keluar dari esensi dan ketetapan hukum itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Perkawinan poliandri yang ada di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak terjadi karena kedua pelaku poliandri saat melakukan perkawinan tidak memperhatikan rukun dan syarat pernikahan. Kedua pelaku tidak sabar untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu status perceraian dari pihak wanita dengan suami pertamanya.
2. Sebagaimana analisis penulis bahwa pernikahan antara ibu Ani dengan bapak Insan merupakan pernikahan yang haram. Jika dilihat dari segi sosio legalnya, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum Islam maupun hukum positif tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum. Menurut tinjauan hukum Islam praktik poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak termasuk perkawinan yang tidak sah dan haram. Hal itu dikarenakan perkawinan antara kedua pelaku tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu mempelai wanita masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Pendapat penulis tersebut didasarkan pada surat An-Nissa ayat 24 dan KHI Pasal 40 ayat 1.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak kementerian agama terkait permasalahan tersebut.
2. Perlunya memberikan pemahaman dari ulama dan tokoh masyarakat pada setiap anggota masyarakat terkait dengan esensi dan tujuan sebuah perkawinan, terutama tentang bentuk perkawinan yang diperbolehkan, dan perkawinan yang dilarang, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pemahaman akan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sehingga masyarakat dapat memahami suatu proses perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan hukum di Indonesia yang berlaku saat ini.

C. Penutup

Dengan ucapan alhamdulillah telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi ini. Disadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari isi, sistematika maupun dalam bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Amiin.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Semarang, 18 Maret 2017

Hal Lampiran : 1 Halaman

Perihal : Surat Permohonan Riset

Kepada Yth.

Kasubag Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum,

Dengan hormat,

Dengan surat ini saya mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak/Ibu untuk diperkenankan membuat surat permohonan kepada kepala desa Demong, Kerangkulon. Saya sebagai mahasiswa yang membuat penelitian skripsi berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)**. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai berikut:

Nama : Robet Rifa'i
Nim : 1402016136
Prodi : Ahwal As-Syasiyyah
Ditujukan Kepada : Kepala Desa Demong, Kerangkulon.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



Robet Rifa'i

Semarang, 18 Maret 2017

Hal Lampiran : 1 Halaman

Perihal : Surat Permohonan Riset

Kepada Yth.

Kasubag Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum,

Dengan hormat,

Dengan surat ini saya mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak/Ibu untuk diperkenankan membuat surat permohonan kepada kepala desa Demong, Kerangkulon. Saya sebagai mahasiswa yang membuat penelitian skripsi berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI (Studi Kasus di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)**. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai berikut:

Nama : Robet Rifa'i

Nim : 1402016136

Prodi : Ahwal As-Syasiyyah

Ditujukan Kepada : Kepala Desa Demong, Kerangkulon.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3639/Un.10.1/D1/TL.01/12/2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

7 Desember 2017

Yth.
Kepala Desa Demong
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Robert Rifa'i
N I M : 1402016136
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI (STUDI KASUS DI DESA DEMONG
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK)"**

Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085326312352) Robert Rifa'i



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
DESA KERANGKULON**

Jalan Raya Demak-Purwodadi Km 5, Wonosalam, Demak

Nomor Kode Pos : 59571

SURAT KETERANGAN

Nomor: I/20/03/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Kerangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, menerangkan bahwa :

1. Nama : Robet Rifa'i
2. Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 28 Januari 1996
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Tempat tinggal : Karang Rt 05/01, Asemrudung, Geyer, Kabupaten Grobogan.
6. Surat bukti : KTM (1402016136)
7. Keperluan : Melaksanakan penelitian untuk skripsi
8. Berlaku mulai : 20 Maret 2017 s/d selesai
9. keterangan : Bahwa mahasiswa tersebut akan melakukan penelitian di Desa Kerangkulon.

Demikian surat keterangan tersebut kami buat, agar menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Pemegang,

Robet Rifa'I

Kerangkulon, 20 Maret 2017.

Kepala Desa Kerangkulon,

A. Saifuddin Ridwan

1. Barang Bukti I

CARI DATA PERKARA

CARI DATA PERKARA

IDENTITAS YANG DICARI

NAMA: NOR ANIATI
 ALAMAT: WONOSALAM

Kelompok: Pemohon / Penggugat

Cari ...

No.	Nomor Perkara	Identitas P	Identitas T
1.	1417/Pdt.G/2016/PA.Dmk Jenis Perkara: SM/CG Serang Tengkar Pa.19 (f) Tgl Daftar: 30/08/2016 Tgl PHS: 31/08/2016 Tgl PHS: 01/09/2016 Tgl Sidang I: 21/09/2016 Tgl Putusan: 25/01/2017	Nor Aniasi binti Nor Khamid 26 tahun, karyawan dealer motor Dusun Demung, RT.06, RW. 05, Desa Karangkulon, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak	Zainuri bin Suwoto 31 tahun, buruh harian lepas Dusun Karangpanggang, RT.05, RW. 03, Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak

Keluar

09-08-17 12:42

2. Barang Bukti II

CARI DATA PERKARA

IDENTITAS T

Zainuri bin Suwoto
 31 tahun, buruh harian lepas
 Dusun Karangpanggang, RT.05, RW. 03, Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak

AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra dari Tergugat (Zainuri bin Suwoto) terhadap Penggugat (Nor Aniasi binti Nor Khamid);
4. Menetetapkan Panitia Pengadaban Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Nomor dan Tgl AC

0258/AC/2017/Dmk
 18/02/2017

09-08-17 12:42

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Robet Rifa'i
Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Januari 1996
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Karang RT/RW 05/01, Desa Asemrudung,
Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.
No.HP : 085326312352

Riwayat pendidikan

1. SDN 02 Asemrudung Tahun Lulus 2008
2. SMP N 3 GEYER Tahun Lulus 2011
3. SMAN 1 GEYER Tahun Lulus 2014

Hormat Saya,

Robet Rifa'i